



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. 1. Pengelola Tempat Ibadah;  
2. Ketua RW dan Ketua RT;  
3. Seluruh Masyarakat.  
se-Kota Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR **23** TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN IBADAH SHALAT IDUL FITRI

TAHUN 1442 HIJRIYAH TAHUN 2021

DALAM TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

**A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 451/10180/012.1/2021 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di Saat Masa Pandemi Covid-19 di Jawa Timur, dan dalam rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan penyesuaian kondisi wilayah Kota Malang, serta untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di Saat Masa Pandemi Covid-19.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien;

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Pengelola Tempat Ibadah, Ketua RW dan Ketua RT dan seluruh masyarakat Kota Malang dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

#### **D. Dasar**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan Dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Tahun 2021;
4. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021; dan

5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 451/10180/012.1/2021 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di Saat Masa Pandemi Covid-19 di Jawa Timur.

#### **E. Isi Edaran**

1. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah yang diperintahkan agama dapat dilakukan disemua masjid dan musholla dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan secara terbatas maksimal 10% dari kapasitas masjid dan musholla dengan memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat;
  - b. Kegiatan takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian;
  - c. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musholla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musholla dengan tetap menjaga ketenteraman umum; dan
  - d. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Lurah, Satuan Tugas COVID-19, melaksanakan asistensi terhadap tempat yang akan dilaksanakan Sholat idul Fitri, antara lain cek tempat, dan protokol Kesehatan yang akan diterapkan.
2. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagaimana diatur dalam PPKM Mikro sebagai berikut:
  - a. Zona Merah, sholat idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas islam lainnya;
  - b. Zona Oranye, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 15% dari kapasitas tempat; dan
  - c. Zona Kuning dan Hijau, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat.
3. Dalam hal Sholat Idul Fitri dilaksanakan sebagaimana angka 2 huruf b dan huruf c wajib memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat serta ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat memaksimalkan jumlah masjid/musholla dan lapangan yang ada di wilayah zona masing-masing;

- b. Sholat Idul Fitri sesuai rukun sholat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir;
  - c. Panitia sholat menggunakan alat pengecek suhu (*thermogun*) dalam rangka;
  - d. Memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir;
  - e. Bagi para lansia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau perjalanan, disarankan tidak menghadiri sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan;
  - f. Seluruh jamaah wajib memakai masker, membawa tempat untuk alas kaki dan sajadah selama pelaksanaan sholat Idul Fitri dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
  - g. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah paling lama 10 menit;
  - h. Imam Sholat Idul Fitri saat memimpin pelaksanaan sholat agar membaca surat-surat pendek;
  - i. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri di Masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khotib dan jamaah; dan
  - j. Setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri jamaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
4. Panitia Sholat Idul Fitri sebelum menggelar sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satgas penanganan COVID-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, aman dan terkendali; dan
  5. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan *open house*/Halal Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.

## **F. Penutup**

1. Seluruh Pengelola Tempat Ibadah, Ketua RW dan Ketua RT dan seluruh masyarakat Kota Malang berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Malang;

3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka ketentuan dalam Surat Edaran Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Tahun 2021 Dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 dan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Tahun 2021 Dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini; dan
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 10 Mei 2021



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang;
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia;
7. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang,
8. Ketua Baznas Kota Malang.